

**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 58/PL.03.6-
Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 /PL.03.3-Kpt/74/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 ditetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Juli 2018.